# *MULTI-LEVEL GOVERNANCE* KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN SUMEDANG

Fitri Kusuma Febriani
NPP. 33.0384
*Program Studi Studi Kebijakan Publik*
Email: fitrikusuma424@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Anwar Rosshad, S.H, M.S.i
Email: rosshadanwar@gmail.com

## *ABSTRACT*

***Problem Statement/Background (GAP):*** *Regional Regulation of Sumedang Regency Number 2 of 2022 was enacted to halt agricultural land conversion. However, between 2015 and 2024, the area of rice paddies in this regency diminished by 4,270 hectares. The existing literature predominantly addresses regulatory effectiveness and legal compliance of the Sustainable Food Agricultural Land Protection (PLP2B) policy, leaving a contextual-gap as no study has analyzed its implementation through a Multi Level Governance lens. This gap means that the root causes of cross level coordination failures remain empirically unexamined.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the multi level governance of PLP2B implementation in Sumedang Regency using Piattoni's (2010) framework.* ***Method:*** *A descriptive qualitative method was employed. Data collection techniques included semi structured in depth interviews with nine informants purposively and incidentally selected from central, provincial, district governments and non state actors (NGO), complemented by document analysis and triangulation. Primary and secondary data were analyzed through data reduction, display, and conclusion drawing using ATLAS.ti Web.* ***Result:*** *In the polity dimension, interlevel coordination is suboptimal due to unsynchronized spatial data and nonfunctional formal coordination forums. In the politics dimension, a power imbalance is evident where the central government dominates through National Strategic Projects while the district government is squeezed between development pressures and land protection mandates. LP2B farmers have not received the promised 50 percent property tax incentive, unlike investors who obtain a 75 percent fiscal incentive and permitting facilites. In the policy dimension, bypass practices where farmers directly contact the province and central projects directly communicate with villages indicate dysfunction in formal coordination channels.* ***Conclusion:*** *This study concludes that PLP2B multi level governance in Sumedang is characterized by institutional decoupling and reactive coordination. Therefore, it recommends cross agency spatial data integration, revitalization of participatory forums, and utilization of the WAKEPO Sumedang platform as an integrated information and complaint channel.*

***Keywords:*** *Agricultural Land Protection; Cross Level Coordination; Multi -Level Governance; PLP2B*

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 dirancang untuk menghentikan konversi lahan pertanian, namun sejak tahun 2015 sampai 2024 luas sawah kabupaten ini menyusut 4.270 hektare. Studi terdahulu dominan membahas efektivitas regulasi dan kepatuhan hukum kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), sehingga masih terdapat kesenjangan kontekstual karena belum ada penelitian yang menganalisis implementasinya menggunakan perspektif *Multi-Level Governance*. Akibatnya, akar persoalan koordinasi lintas level belum teridentifikasi secara empiris. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola multi-level kebijakan PLP2B di Kabupaten Sumedang menggunakan teori Piattoni (2010). **Metode:** Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan wawancara semi-terstruktur terhadap sembilan informan yang dipilih secara *purposive* dan *insidental* dari lintas level pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, serta aktor non pemerintah (NGO), ditambah studi dokumentasi dan triangulasi. Sumber data primer dan sekunder dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan ATLAS.ti Web. **Hasil/Temuan:** Pada dimensi *polity*, koordinasi antar level tidak optimal akibat data spasial tidak sinkron dan forum koordinasi nonfungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi *politics*, terjadi ketimpangan kuasa dimana pemerintah pusat melalui Proyek Strategis Nasional mendominasi, sementara pemerintah kabupaten terjepit antara tekanan pembangunan dan perlindungan lahan. Petani LP2B belum mendapatkan akses insentif PBB 50 persen yang dijanjikan pemerintah, berbeda dengan investor yang mendapat insentif fiskal 75 persen. Pada dimensi *policy*, terjadi praktik koordinasi *bypass* petani langsung ke provinsi dan proyek pusat langsung ke desa mengindikasikan disfungsi koordinasi jalur formal. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan tata kelola PLP2B di Sumedang bercirikan keterputusan kelembagaan dan koordinasi reaktif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan integrasi data spasial, revitalisasi forum partisipatif, dan pemanfaatan platform WAKEPO Sumedang sebagai kanal informasi dan pengaduan LP2B terpadu.


**Kata kunci**: Koordinasi Lintas Level; *Multi-Level Governance*; PLP2; Perlindungan Lahan Pertanian


# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Alih fungsi lahan pertanian produktif merupakan akumulasi konflik kebijakan pembangunan yang kompleks pada kurun waktu mutakhir (Sudarso et al., 2025; Solehuddin et al., 2026). Seiring dengan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan pada tataran global turut pula terancam oleh ekspansi perkotaan (AbdelRahman, 2023; Jiren et al., 2021). Analisis spasial yang dilakukan oleh AbdelRahman (2023) menunjukkan sepertiga lahan pertanian dunia terdegradasi dalam empat dekade terakhir, dengan kehilangan sekitar 20 juta hektar lahan subur setiap tahun. Di Asia Tenggara, urbanisasi tinggi menyebabkan konversi lahan, abandonemen pertanian, dan deforestasi secara simultan (Tay, 2025). FAO, (2025) melaporkan bahwa 1,7 miliar orang hidup di wilayah dengan produktivitas pertanian menurun akibat degradasi lahan. Sebagai respons, lembaga internasional mendorong model *integrated land governance* yang menekankan kolaborasi lintas level pemerintahan (Leeuwis et al., 2021; OECD, 2021; UNDP, 2023). Kendati cara pandang tersebut telah diadopsi dalam tataran normatif, implementasinya di negara berkembang masih menghadapi rintangan struktural yang besar. Labolo & Etin, (2017) menemukan bahwa kegagalan birokrasi dalam melayani publik hingga saat ini masih mencerminkan tata kelola yang buruk, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Reformasi birokrasi yang fundamental menjadi prasyarat agar aparatur memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.

Indonesia, negara agraris terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tekanan urbanisasi dan industrialisasi yang masif (Afuye et al., 2024; World Bank, 2023). Dalam 20 tahun terakhir, lahan pertanian di Indonesia berkurang bersih sekitar 10.000 km², kontras dengan peningkatan lahan perkotaan yang mencapai hampir 1.500 km², terutama melalui konversi lahan pertanian di Pulau Jawa Tay, (2025). Data Kementerian ATR/BPN yang dikutip melalui Redaksi Sawit Indonesia (2026) menunjukkan luas baku sawah nasional menurun dari 8,09 juta ha (2015) menjadi 7,38 juta ha (2024), mengindikasikan upaya perlindungan lahan berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) belum berjalan efektif (Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 686 Tahun 2019 & 446.1 Tahun 2024). Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara rancangan peraturan yang idealis dan kenyataan pelaksanaan di lapangan.

Provinsi Jawa Barat, penyumbang pangan terbesar ketiga nasional, mengalami tekanan paling signifikan. Luas baku sawah di provinsi ini berkurang 11.420 ha dalam lima tahun (2019-2024), tertinggi ketiga secara nasional (ATR/BPN, 2024). Penelitian Gandharum et al., (2025) menemukan bahwa lahan pertanian di pesisir utara Jawa Barat menjadi target utama ekspansi kawasan terbangun, dan ketidakteraturan tata ruang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi petani. Dampak dari kondisi yang sama telah dirasakan di wilayah peri-urban Purwokerto. Ekspansi perkotaan menyebabkan penurunan luas sawah dari 8.506 ha (2015) menjadi 7.041 ha (2024), mengakibatkan pergeseran neraca beras dari surplus menjadi defisit. Temuan ini mengindikasikan bahwa urbanisasi yang tidak terkendali di kawasan peri-urban secara langsung meningkatkan kerentanan sistem pangan lokal. Lukman et al., (2022) dalam kajiannya tentang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menekankan bahwa kinerja pemerintah daerah harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Di antara berbagai wilayah di Jawa Barat, Kabupaten Sumedang dipilih menjadi lokus yang sangat relevan untuk mengkaji persoalan LP2B karena berada di bawah tekanan *triple burden* pembangunan: (a) perluasan kawasan perkotaan Jatinangor sebagai *city of knowledge*; (b) pembukaan akses Jalan Tol Cisumdawu yang mengubah Sumedang dari *hinterland* menjadi *frontline* pembangunan; dan (c) konflik alokasi lahan antara kawasan LP2B dan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Bendungan Cipanas dan Waduk Sadawarna. Studi Noor et al., (2025) secara kuantitatif menilai dampak mega-proyek tersebut, menemukan penurunan substansial lahan pertanian yang dikonversi menjadi kawasan terbangun dan badan air, disertai intensifikasi fragmentasi lanskap. Pemecahan ini terutama terjadi di kawasan penyangga perkotaan. Hal tersebut berimplikasi pada menurunnya fungsi ekologis lahan pertanian. Berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang 2022-2042, lahan sawah yang dilindungi sebagai LP2B hanya sekitar 23.000 ha (15,10%). Data Dinas Pertanian Sumedang (2024) mencatat luas lahan pertanian pangan berkelanjutan tersisa 27.500 ha (2024), menurun dari 31.770 ha (2015). Identifikasi citra satelit Sentinel 2A mengonfirmasi alih fungsi sawah menjadi waduk, perumahan, dan jalan tol di Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Conggeang, Jatigede, dan Surian (Winarti, 2025). Tekanan-tekanan ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat dan menciptakan situasi di mana pemerintah kabupaten kehilangan ruang manuver untuk melindungi lahan pertanian.

Penelitian ini bertolak dari pertanyaan mengapa kebijakan PLP2B yang telah dilandasi berbagai regulasi sebagai produk kebijakan belum mampu menghentikan konversi lahan. Sementara, penelitian terdahulu cenderung menyoroti efektivitas regulasi dan kepatuhan hukum (Oktiana et al., 2020; Pitaloka, 2020; Taufiqurrohman et al., 2023), serta tantangan implementasi seperti keterkaitan isu ekonomi-ekologi-sosial dan partisipasi pemangku kepentingan (Chairunnisya & Jamil, 2024; Gafuraningtyas et al., 2024). Akan halnya, studi-studi tersebut belum menganalisis tata kelola lintas level pemerintahan. Padahal, kebijakan LP2B bersifat multi-level, melibatkan pusat, provinsi,

kabupaten, dan aktor non-pemerintah. Selain itu, persoalan tata kelola di daerah tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah pusat sebagai pembina. Andiraputra et al., (2024) menemukan bahwa penegakan disiplin aparatur sipil negara masih dihadapkan pada hambatan struktural dan kultural, seperti rendahnya kesadaran, lemahnya pengawasan, dan inkonsistensi penerapan sanksi, yang relevan dengan tantangan koordinasi dan penegakan aturan dalam implementasi kebijakan. Dalam kondisi ideal, implementasi lintas level memerlukan koordinasi efektif dan negosiasi berkelkhoanjutan (Hooghe & Marks, 2003; Piattoni, 2010). Praktik akuisisi lahan untuk PSN justru menimbulkan konflik sosial dan kontestasi hak atas tanah (Setiawan & Anugerahayu, 2025), dengan definisi "kepentingan umum" yang luas memfasilitasi proses cepat yang cenderung mengesampingkan hak masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, diperlukan penelitian menggunakan kerangka *Multi-Level Governance* untuk menelaah implementasi PLP2B di Kabupaten Sumedang.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Perumusan masalah utama penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Sumedang jika dianalisis dengan kerangka *Multi-Level Governance* Piattoni (2010) pada dimensi *polity*, *politics,* dan *policy*. Kesenjangan yang melatarbelakangi perumusan tersebut terdiri atas tiga tingkatan.

Secara empiris, studi di berbagai daerah mengungkap hambatan implementasi PLP2B yang konsisten, seperti koordinasi antarorganisasi yang lemah, partisipasi masyarakat rendah, dan pengawasan formalistik. Di Kabupaten Tangerang, komunikasi buruk antara pemerintah dan petani menjadi kendala utama (Dewi, 2026). Di Bantul, regulasi kebijakan belum disiapkan dengan serius, koordinasi antar dinas teknis masih lemah dan Forum Penataan Ruang Daerah tidak berfungsi maksimal (Janti et al., 2016), sementara di Sukabumi, pemahaman petani tentang PLP2B sangat rendah (Gafuraningtyas et al., 2024). Keragaman temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan PLP2B bersifat spesifik lokal, namun belum terpetakan di Kabupaten Sumedang

Dari sisi kontekstual, Kabupaten Sumedang menghadapi tekanan *triple burden* yang menyebabkan alih fungsi lahan sawah yang masif. Belum ada kajian yang secara khusus memotret dinamika koordinasi lintas level pemerintahan dalam merespons situasi tersebut. Sebagian besar literatur yang ada cenderung menekankan aspek kepatuhan hukum, efektivitas sosialisasi, atau evaluasi kebijakan dari perspektif struktural fungsional (Chairunnisya & Jamil, 2024). Sementara itu, pendekatan *Multi-Level Governance* telah terbukti relevan untuk menganalisis kebijakan kompleks yang melibatkan lintas level pemerintahan, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tata ruang pertahanan (Blomquist, 2009). Berjalan dengan belum adanya penelitian yang menganalisis implementasi PLP2B menggunakan kerangka *Multi-Level Governance* pada dimensi *polity*, *politics*, dan *policy*, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan kontekstual (*Contextual-Gap*) tersebut dengan menerapkan teori Piattoni (2010) pada lokus Kabupaten Sumedang.

## 1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena hasilnya memberikan gambaran empiris tentang implementasi PLP2B dari perspektif *Multi-Level Governance*, yang belum tersedia dalam literatur. Temuan ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk memperbaiki koordinasi lintas level di tengah tekanan alih fungsi lahan akibat Proyek Strategis Nasional, perluasan perkotaan, serta pembangunan tol dan waduk. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, para pemangku kebijakan akan kehilangan pijakan empiris untuk memahami akar disfungsi koordinasi dan fragmentasi kewenangan. Akibatnya, strategi perbaikan kebijakan berisiko meleset dari sasaran, sehingga perlindungan lahan

pertanian di Kabupaten Sumedang akan terus berjalan suboptimal dan kegagalan implementasi berpeluang terulang.

### 1.4. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang implementasi PLP2B di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih bertumpu pada pendekatan yuridis normatif atau evaluasi kebijakan konvensional. Beberapa penelitian, misalnya oleh Pitaloka (2020) serta Oktiana et al. (2020), menyoroti lemahnya koordinasi antar level pemerintahan serta rendahnya kepatuhan terhadap regulasi tata ruang. Taufiqurrohman et al. (2023) juga mengungkap hambatan kelembagaan di tingkat lokal. Di sisi lain, Chairunnisya & Jamil, (2024) melalui kajian sistematis menunjukkan bahwa kompleksitas hubungan antara ekonomi, ekologi, dan sosial menjadi tantangan utama implementasi. Gafuraningtyas et al., (2024) bahkan menemukan bahwa pemahaman petani tentang PLP2B masih sangat rendah, terutama di daerah padat penduduk. Lebih jauh, Rondhi et al., (2019) dalam buku terbitan Springer mengidentifikasi konflik kepentingan antara petani dan pengembang sebagai akar persoalan alih fungsi lahan.

Dari aspek spasial dan tata ruang, Gandharum et al., (2025) meneliti pola konversi lahan di Jawa Barat dan menemukan bahwa tekanan perkotaan menjadi faktor dominan, bahkan memprediksi dampak urbanisasi di wilayah Pantura hingga tahun 2030. Penelitian Kholik et al., (2024) dan Yahman, (2022) menyoroti tumpang tindih kewenangan serta perlunya mekanisme bank tanah untuk melindungi lahan sawah. didukung Faoziyah et al. (2024) memproyeksikan kerentanan pangan di Pulau Jawa akan semakin parah pada tahun 2045 jika konversi lahan tidak dikendalikan.

Di tingkat global, sejumlah studi menegaskan pentingnya tata kelola multi level dalam kebijakan pangan dan lingkungan. Jiren et al. (2021), Leeuwis et al. (2021), serta (Di Gregorio et al., 2019) menunjukkan bahwa dominasi aktor nasional seringkali melemahkan komunikasi lintas level dan menghambat kolaborasi. Di dalam negeri, Penelitian Wulandari & Zakaria, (2025) memiliki kesamaan dengan penelitian Nugroho et al. (2020) yang mengkaji dinamika konflik dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sementara Zulkarnaini et al., (2025) menemukan hambatan koordinasi dalam tata kelola gambut di Indonesia. Namun demikian, dari sekian banyak penelitian tersebut, belum ada yang secara spesifik menganalisis implementasi PLP2B dengan kerangka *Multi-Level Governance* Piattoni (2010) pada dimensi *polity, politics*, dan *policy* secara simultan. Terlebih lagi, lokus Kabupaten Sumedang dengan tekanan triple burden pembangunan belum pernah dikaji secara mendalam dari perspektif ini.

### 1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan studi terdahulu karena mengisi tiga kesenjangan sekaligus. Secara teoretis, sebagian besar literatur PLP2B masih menggunakan pendekatan hukum normatif (Chairunnisya & Jamil, 2024; Holqi et al., 2024) atau evaluasi kebijakan konvensional (Pitaloka, 2020; Taufiqurrohman et al., 2023), sementara kerangka *Multi-Level Governance* dari Piattoni (2010) yang mencakup dimensi *polity, politics*, dan *policy* belum pernah diterapkan dalam kajian perlindungan lahan pertanian. Secara metodologis, data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan ATLAS.ti Web dan melibatkan informan dari lima level (pusat, provinsi, kabupaten, desa, serta non-pemerintah), berbeda dengan Faqihudin et al., (2025) yang menggunakan analisis MACTOR (*Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives, and Recommendations*) tanpa telaah struktural yang mendalam.

Secara kontekstual, Kabupaten Sumedang memiliki tekanan *triple burden* yakni perluasan kawasan perkotaan Jatinangor, pembangunan Tol Cisumdawu, serta keberadaan Proyek Strategis Nasional, yang tidak ditemukan di lokus penelitian sebelumnya seperti Tasikmalaya (Faqihudin et al., (2025), atau Banyuwangi (Holqi et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan kontekstual yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

### 1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Sumedang dengan menggunakan kerangka *Multi-Level Governance* Piattoni, (2010) pada dimensi *polity*, *politics*, dan *policy*.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma postpositivisme, dipilih karena mampu menangkap kompleksitas fenomena tata kelola multi level yang melibatkan interaksi antar aktor lintas pemerintahan secara alami dan mendalam (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini dinilai paling sesuai karena masalah utama penelitian bukanlah mengukur hubungan variabel, melainkan memahami proses koordinasi, negosiasi, serta dinamika kuasa yang terjadi dalam implementasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Sumedang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, studi dokumentasi, dan triangulasi. Wawancara semi terstruktur dipilih karena memberikan fleksibilitas sekaligus arah yang jelas dalam menggali informasi dari informan. Sebanyak sembilan informan dipilih secara *purposive* dan *insidental* dari berbagai level, meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, petani pemilik lahan LP2B, serta wartawan lokal. Pemilihan ini didasarkan pada kriteria bahwa informan terlibat langsung dalam perumusan, pelaksanaan, atau terdampak kebijakan PLP2B. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member check. Analisis data menggunakan model interaktif Sugiyono, (2022) yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti Web. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada bulan Januari hingga Februari 2026, meliputi wawancara dan studi dokumen.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Sumedang menggunakan kerangka Multi-Level Governance (MLG) dari Piattoni (2010) yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu *polity* (struktur dan tata kelola pemerintahan), *politics* (mobilisasi politik dan relasi kuasa), serta *policy* (proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan). Pembahasan disusun berdasarkan temuan dari wawancara semi-terstruktur pada sembilan informan lintas level pemerintahan dan non-pemerintah, serta didukung oleh studi dokumen. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### 3.1. Dimensi *Polity*

Dimensi *polity* dalam penelitian ini mengkaji struktur pemerintahan majemuk dan distribusi kewenangan antar level pemerintahan dalam implementasi PLP2B. Secara formal, pembagian tugas

antar level telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2022. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan makro dan target nasional, provinsi bertugas memfasilitasi dan mengoordinasikan, sementara kabupaten menjalankan teknis operasional di lapangan. Tabel berikut merangkum pembagian tugas dan wewenang tersebut secara hierarkis.

**Tabel 1.**
Tugas dan Wewenang Level Pemerintah dalam PLP2B

| Level Pemerintah | Tugas dan Wewenang |
|---|---|
| Tingkat Pusat | Menetapkan kebijakan makro dan kerangka regulasi PLP2B secara nasional; menetapkan target nasional perlindungan lahan baku sawah (87% dari LBS atau 27.278,85 ha); melakukan verifikasi dan validasi data lahan baku sawah secara nasional; delegasi kewenangan ke provinsi. |
| Tingkat Provinsi | Koordinasi lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan LP2B; fasilitasi kebijakan pusat ke daerah; pengawasan konsistensi RTRW kabupaten dengan kebijakan provinsi; menetapkan target LP2B untuk masing-masing kabupaten (15.000 ha untuk Kabupaten Sumedang). |
| Tingkat Kabupaten | Menetapkan lokasi spesifik LP2B melalui peta delineasi; memberikan rekomendasi teknis atas permohonan izin alih fungsi lahan; memberikan insentif kepada petani pemilik lahan di kawasan LP2B; melakukan pengawasan dan penertiban; menyediakan lahan pengganti; monitoring dan evaluasi secara berkala. |

*Sumber: Diolah dari Unda,ng-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2022.*

Pembagian tugas tersebut di atas kertas tampak terstruktur dan terkoordinasi. Akan tetapi, temuan di lapangan mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara rancangan dan praktik. Informan B1 dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang mengungkapkan bahwa kendala sering muncul dalam sinkronisasi data spasial antara Dinas Pertanian, BAPERIDA, dan ATR/BPN, terutama ketika terdapat tekanan kebutuhan lahan untuk perumahan atau proyek strategis. Koordinasi antar level pemerintahan juga tidak berjalan dengan frekuensi yang memadai. A1 dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa ritme koordinasi tidak selalu teratur karena provinsi menangani 27 kabupaten/kota, sehingga koordinasi intensif hanya terjadi ketika muncul masalah di lapangan. Tabel berikut menunjukkan kesenjangan antara frekuensi koordinasi yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi.

Temuan di lapangan memberikan gambaran mengenai pola koordinasi yang berjalan dalam implementasi PLP2B di Kabupaten Sumedang. Kegiatan monitoring triwulan dan evaluasi tahunan, yang secara ideal dijadwalkan secara periodik, belum terlihat bukti pelaksanaannya. Konsultasi publik telah dilaksanakan melalui forum musrenbang dan Forum Penataan Ruang Daerah, meskipun pembahasannya masih bersifat umum dan belum secara khusus menyoroti isu LP2B. Koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi tercatat hanya berlangsung pada tahap awal penetapan lahan LP2B serta saat penyusunan Perda Kabupaten tahun 2021, sementara koordinasi rutin di luar agenda tersebut belum tampak. Hal serupa terjadi pada koordinasi antara Dinas Pertanian dengan BAPERIDA, DPMPTSP, dan BPN, yang lebih banyak dilakukan secara situasional ketika muncul permasalahan, tekanan publik, atau adanya proyek strategis nasional. Pola ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas instansi dan lintas level pemerintahan masih berlangsung secara reaktif dan belum terstruktur dalam mekanisme yang tetap. Forum Pengawas LP2B yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 20-22 belum berfungsi secara aktif. Informan B1 menyatakan

bahwa forum tersebut hanya pernah mengadakan pertemuan pada saat sosialisasi awal pasca-penetapan Perda, dan setelah itu tidak ada agenda rutin yang terjadwal karena belum ada alokasi anggaran operasional. Akibat dari kurang aktifnya forum ini, fungsi pengawasan partisipatif yang seharusnya dijalankan menjadi belum termonitor dengan baik dalam tata kelola PLP2B. Keadaan ini diperparah oleh pelimpahan wewenang yang tidak berjalan simetris. Informan B2 dari BAPERIDA Kabupaten Sumedang mengakui bahwa ketika pusat memutuskan suatu proyek sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), rencana tata ruang kabupaten dapat berubah dan pemerintah kabupaten hanya bisa menyesuaikan. Tabel berikut membandingkan target perlindungan LP2B yang ditetapkan pusat dengan realisasi di tingkat kabupaten.

**Tabel 2**
Perbandingan Target Perlindungan LP2B dengan Realisasi di Kabupaten Sumedang

| Uraian | Luas (Ha) | Presentase | Sumber Data |
|---|---|---|---|
| LBS (Data Kementerian ATR/BPN) | 31.166 | 100% | Kementerian ATR/BPN |
| LBS hasil *ground check* | 27.280,51 | 100% | Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang |
| Target Pemerintah Pusat (87% dari LBS) | 23.734 | 87% | Target RPJMN 2025 |
| Penyusutan LBS hasil *ground check* (2019-2023) | 3.885,49 | 12,46% | Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang |
| Realisasi LP2B di Kabupaten Sumedang | 15.649,61 | 57,4% | Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang |
| Gap antara Target dan Realisasi | 8.084,4 | 29,6% | Diolah oleh Penulis |

*Sumber: Diolah oleh Penulis dari Studi Dokumen, 2025*.

Target pusat (23.734 ha) jauh melampaui realisasi kabupaten (15.649,61 ha), dengan selisih 8.084,4 ha. Angka ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah dapat dilampaui oleh kebijakan pusat yang mengikat. Kasus serupa terjadi pada pembangunan Tol Cisumdawu dan Bendungan Cipanas yang mengubah fungsi 2.100 ha lahan pertanian yang semula direncanakan dilindungi. Kabupaten tidak dapat menolak karena statusnya PSN, sehingga kewenangan daerah bersifat residual. A2 dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat menambahkan bahwa strategi pemerintah pusat berupa moratorium terbatas dan cleansing data hanya cukup membantu memperbaiki kualitas data, namun prosesnya bertahap dan tidak instan, sehingga ketidaksinkronan data tetap menjadi hambatan utama. Dengan demikian, struktur composite polity yang oleh Piattoni (2010) dikonsepsikan sebagai sistem negosiasi berkelanjutan antar level pemerintahan tidak berfungsi di Sumedang karena pelimpahan wewenang yang terjadi bersifat formal tetapi tidak substantif.

### 3.2. Dimensi *Politics*

Dimensi *politics* dalam penelitian ini mengkaji struktur kesempatan politik, koalisi advokasi, dan strategi *bypass* yang digunakan oleh berbagai aktor dalam memperjuangkan kepentingannya. Kebijakan PLP2B pada dasarnya mempertemukan dua tujuan yang saling tarik-menarik: melindungi lahan pertanian untuk ketahanan pangan jangka panjang versus membangun infrastruktur dan menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Dari sudut pandang pemerintah daerah, proyek pembangunan seperti Tol Cisumdawu memberikan hasil yang cepat terlihat (Pendapatan Asli Daerah naik, lapangan kerja terbuka), sementara perlindungan lahan pertanian memberikan manfaat jangka panjang yang sulit dijadikan prestasi dalam masa jabatan lima tahun. Perbedaan insentif politik ini menciptakan ketimpangan akses yang nyata antara aktor pembangunan dan aktor perlindungan lahan.

Perbandingan antara petani pemilik lahan LP2B dan investor menunjukkan adanya perbedaan perlakuan yang cukup jelas dalam hal akses terhadap insentif dan pengambilan keputusan. Petani LP2B memiliki dasar kebijakan berupa Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 yang menjanjikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 50 persen, namun hingga saat ini insentif tersebut belum terealisasi karena Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana belum diterbitkan. Sebaliknya, investor memperoleh landasan kebijakan yang lebih kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025, yang memberikan keringanan PBB sebesar 75 persen dan telah diimplementasikan secara operasional. Dalam hal akses koordinasi dengan pengambil keputusan, petani menghadapi keterbatasan karena tidak ada forum yang aktif, sementara investor memperoleh akses langsung yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Ketimpangan akses ini dijelaskan oleh informan Wartawan AS, yang mengungkapkan bahwa mediasi di tingkat desa sangat tergantung pada inisiatif dan kapasitas personal camat atau kepala desa, sehingga penyelesaian kasus yang serupa bisa berbeda-beda. Petani CC1 dari Desa Sukajaya mengaku tidak pernah menerima sosialisasi tentang status LP2B lahannya hingga hendak menjual tanah dan ditolak. Petani CC2 dari Desa Sukagalih juga menyatakan hal serupa: "Saya tidak tahu kalau sawah saya masuk LP2B. Tidak pernah ada pemberitahuan dari desa atau dari pemerintah kabupaten" Sementara itu, petani CC3 yang terdampak Tol Cisumdawu di Desa Sukasirnarasa menyatakan bahwa keluhan mereka selalu dioper ke sana kemari tanpa kejelasan.

Praktik *bypass* muncul sebagai strategi yang digunakan oleh berbagai aktor untuk mengatasi ketidakresponsifan jalur formal. Tabel berikut merangkum pola komunikasi *bypass* yang terjadi dalam implementasi PLP2B di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 3.**
Komunikasi *Bypass* Antar Aktor dalam Impelemntasi Kebijakan PLP2B di Kabupaten Sumedang

| Arah *Bypass* | Aktor Pengirim ke Penerima | Level yang Dilewati |
|---|---|---|
| *Bottom-Up* | Kelompok Tani/Pemilik Lahan langsung ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat | Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang |
| *Bottom-Up* | Masyarakat terdampak PSN langsung ke Kementerian PUPR/BBWS atau DPR RI | Pemerintah Kabupaten Sumedang |
| *Top-Down* | Kementerian/Lembaga langsung ke Pemerintah Desa/Kontraktor | BAPERIDA/Dinas PUTR Kabupaten Sumedang |

*Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara,2025.*

Informan A2 dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa masyarakat atau kelompok tani sering kali datang langsung ke kantornya karena merasa di tingkat kabupaten belum ada kejelasan, sehingga secara prosedural melompati peran Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang. Praktik serupa terjadi dalam arah sebaliknya. Informan B2 mengungkapkan bahwa tim dari pusat sering kali berkoordinasi langsung dengan desa atau kontraktor tanpa melibatkan pemerintah kabupaten secara proporsional, sehingga kabupaten baru mengetahui perkembangan setelah masalah muncul di lapangan. Fenomena bypass ini mengindikasikan disfungsi jalur koordinasi formal.

Dalam menghadapi keterbatasan akses formal, aktor non-pemerintah membangun koalisi advokasi. WALHI Jawa Barat berperan sebagai inisiator dan koordinator, bekerja sama dengan kelompok tani lokal dan media massa. Petani menyampaikan informasi dari lapangan kepada WALHI, yang kemudian mengolahnya menjadi bahan advokasi yang terstruktur. Tabel berikut mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam koalisi advokasi tersebut.

**Tabel 4.**
Aktor dalam Koalisi Advokasi

| Aktor | Peran | Bentuk Keterlibatan |
|---|---|---|
| WALHI | Inisiator dan Koordinasi Advokasi | Akses ke media, kapasitas analisis kebijakan, legitimasi sebagai organisasi lingkungan |
| Kelompok Tani | Penerima manfaat dan partisipasi aksi | Demonstrasi, audiensi, pengaduan ke media, massa untuk mobilisasi |
| Media Massa | Peliput dan penyebar narasi | Pemberitaan investigatif, kemampuan membentuk opini, peliputan aksi demonstrasi |
| Akademisi/LSM | Pemberi legitimasi keilmuan | Publikasi kajian, partisipasi dalam diskusi publik, rekomendasi kebijakan berbasis bukti |

*Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara,2025.*

Koalisi advokasi ini memanfaatkan momentum politik, seperti aksi pada Hari Tani Nasional 15 April 2024, untuk menekan pemerintah daerah. Pemberitaan media menjadi instrumen penting dalam strategi ini. Setiap kali isu terkait lahan pertanian dan LP2B mendapat sorotan media, pemerintah daerah atau instansi vertikal terkait merespons dengan cepat. Pola ini menunjukkan bahwa publisitas memiliki daya dorong yang signifikan dalam menggerakkan birokrasi yang dalam kondisi normal cenderung bergerak lambat. Namun demikian, AS menegaskan bahwa setelah pemberitaan mereda, aktivitas penanganan masalah juga menurun. Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi politik melalui koalisi advokasi belum mampu mendorong perubahan kebijakan yang sistemik dan berkelanjutan.

### 3.2. Dimensi *Policy*

Dimensi *policy* dalam penelitian ini mengkaji proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dengan fokus pada jaringan kebijakan (*multi-level policy networks*) dan penyesuaian prosedur (*institutional bricolage*). Jaringan kebijakan PLP2B di Kabupaten Sumedang secara struktural telah melibatkan spektrum aktor yang cukup lengkap, dari pusat hingga kabupaten. Tabel berikut merangkum konfigurasi jaringan kebijakan beserta efektivitasnya di lapangan.

**Tabel 5.**
Konfigurasi Jaringan Kebijakan (*Multi-Level Policy Network*) dalam Implementasi PLP2B di Kabupaten Sumedang

| Level | Aktor | Efektivitas di Lapangan |
|---|---|---|
| Pusat | Kementerian ATR/BPN (Ditjen PPTR) | Kuat secara regulasi, namun implementasi di daerah terkendala ketidaksinkronan data |
| Provinsi | Dinas Pertanian Kab. Sumedang | Belum optimal; capaian LP2B dalam RTRW kabupaten/kota baru 57% secara nasional |
| Kabupaten | Dinas Pertanian Kab. Sumedang | Terbatas pada pengawasan reaktif; sistem monitoring tidak terintegrasi |
| Kabupaten | DPRD Kab. Sumedang | Kurang berpartisipasi aktif dalam isu LP2B secara spesifik |
| Kabupaten | Forum Pengawas LP2B (Pasal 20-22 Perda 2/2022) | Belum aktif; tidak ada dokumentasi kegiatan atau rekomendasi |

*Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara,2025.*

Kementerian ATR/BPN sebagai pengendali alih fungsi lahan memiliki instrumen regulasi yang kuat, namun implementasi di daerah terkendala ketidaksinkronan data. Informan A2 menjelaskan bahwa perbedaan data terjadi karena perbedaan waktu pemetaan dan perubahan penggunaan lahan yang tidak tercatat. Pemerintah pusat menerapkan strategi moratorium terbatas dan cleansing data, namun prosesnya bertahap dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Temuan paling mencolok adalah belum aktifnya Forum Pengawas LP2B yang merupakan satu-satunya instrumen partisipatif multi-aktor yang diamanatkan langsung oleh Perda. Informan B1 menegaskan: "Forum Pengawas LP2B, sepanjang pengamatan saya, belum pernah dimintai rekomendasi, atau aduan, atau dilibatkan secara formal dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut."

Pernyataan ini merupakan bukti langsung dari fenomena *institutional decoupling* (Piattoni, 2010), yaitu kondisi di mana struktur formal yang tertulis dalam regulasi terputus sama sekali dari praktik operasional di lapangan. Akibat dari ketiadaan forum ini, mekanisme umpan balik yang seharusnya menjadi jembatan antara subjek kebijakan dan pembuat kebijakan menjadi putus. Petani CC2 mengaku tidak mengetahui bahwa tanahnya masuk LP2B dan tidak pernah ada pemberitahuan dari desa atau pemerintah kabupaten. Ketiadaan saluran pengaduan yang diketahui dan berfungsi menyebabkan aspirasi masyarakat tidak terdeteksi oleh sistem perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Dalam menghadapi kekosongan prosedur formal, aktor di tingkat lokal mengembangkan mekanisme informal sebagai bentuk institutional bricolage. Tabel berikut merangkum temuan terkait penyesuaian prosedur yang terjadi.

**Tabel 6.**
Temuan *Institutional Bricolage* dalam Implementasi PLP2B di Kabupaten Sumedang

| Aspek | Temuan | Implikasi |
|---|---|---|
| Sistem Monitoring | Tidak terintegrasi; setiap instansi berjalan dengan data sendiri | Pengawasan alih fungsi lahan bersifat reaktif dan tidak preventif |
| Protokol Kerja Bersama | Tim Teknis PLP2B telah dibentuk tetapi belum memiliki SOP yang mengikat; jadwal rapat tidak tetap | Koordinasi lintas OPD berjalan secara ad hoc dan bergantung pada inisiatif personal |
| Inovasi Prosedural | Koordinasi informal melalui *WhatsApp* dan telepon menjadi andalan karena lebih cepat daripada rapat formal | Efektif untuk respons cepat, namun tidak terdokumentasi dan melemahkan akuntabilitas |
| *Institutional Decoupling* | Amanat Perda tentang sistem informasi LP2B terintegrasi belum direalisasikan | Aktor di tingkat operasional terpaksa mengembangkan mekanisme informal |

*Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara,2025.*

Informan B1 mengakui bahwa koordinasi yang berjalan lebih banyak bersifat informal melalui WhatsApp dan telepon, karena menunggu rapat formal dianggap terlalu lambat. Tim Teknis PLP2B yang telah dibentuk belum memiliki SOP yang mengikat dan jadwal rapat yang tetap, sehingga sifatnya masih *ad hoc*. Inovasi ini memiliki kelemahan karena tidak dilengkapi dokumentasi formal. Informan AS mengingatkan bahwa pendekatan personal tanpa dokumen tertulis menyebabkan petani bingung ketika pejabat berganti, dan janji yang disampaikan secara lisan belum tentu diingat atau diakui oleh pejabat baru.

Praktik *bypass* terjadi dalam dua arah: petani langsung mendatangi Kanwil BPN Provinsi tanpa melalui Dinas Pertanian Kabupaten (sebagaimana diakui A2), dan proyek pusat langsung berkomunikasi dengan desa tanpa melibatkan kabupaten (sebagaimana diakui B2). Hal ini mengindikasikan bahwa jalur koordinasi formal tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan aktor terpaksa mencari alternatif di luar struktur yang dirancang.

Dengan demikian, analisis terhadap dimensi *policy* menunjukkan bahwa jaringan kebijakan PLP2B di Kabupaten Sumedang secara struktural telah dirancang dengan melibatkan spektrum aktor yang cukup lengkap, namun dalam praktiknya jaringan tersebut tidak berfungsi. Instrumen pengawasan legislatif tidak diaktifkan, forum partisipatif multi-aktor tidak berjalan, dan arus informasi dari pembuat kebijakan ke subjek kebijakan juga tidak tersampaikan. Kondisi ini menciptakan ruang kosong dalam tata kelola formal yang mendorong aktor-aktor di lapangan untuk mengembangkan mekanisme alternatif di luar struktur yang ada.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi Piattoni (2010) bahwa *Multi-Level Governance* dalam praktiknya seringkali tidak berjalan sebagai negosiasi berjenjang yang setara, melainkan sarat dengan ketimpangan kuasa. Sama halnya dengan temuan Di Gregorio et al., (2019) di Brasil dan Indonesia, dominasi aktor nasional dalam jejaring kebijakan iklim juga terjadi dalam kebijakan PLP2B, di mana pemerintah pusat melalui PSN mendikte penggunaan lahan tanpa memedulikan rencana tata ruang kabupaten. Berbeda dengan studi Chilombo, (2021) di Zambia yang menemukan tiga lapis tata kelola makro-meso-mikro, penelitian ini menunjukkan bahwa lapisan meso (provinsi) justru sering dilewati (*bypass*) baik oleh aktor dari bawah (petani) maupun dari atas (proyek pusat), sehingga posisi provinsi menjadi ambigu. Temuan ini juga menolak asumsi Hooghe & Marks, (2003) tentang *nested governance* yang teratur; di Sumedang, kewenangan yang tumpang tindih dan forum koordinasi yang nonfungsional justru menciptakan ruang hampa tata kelola, bukan hierarki yang fleksibel. Penelitian ini berkontribusi pada literatur MLG dengan memperkenalkan konsep *institutional bypass* sebagai strategi adaptif ketika struktur formal tidak responsif, sebuah fenomena yang belum banyak diungkap dalam studi-studi sebelumnya tentang perlindungan lahan pertanian di negara berkembang.

### 3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama pada ketiga dimensi *Multi-Level Governance*, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi implementasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Sumedang. Sejumlah faktor penghambat implementasi PLP2B di Kabupaten Sumedang, yakni lemahnya koordinasi lintas instansi yang bersifat reaktif, ketidaksinkronan data spasial antar dinas, tidak berfungsinya Forum Pengawas LP2B, belum terealisasinya insentif bagi petani, serta dominasi Proyek Strategis Nasional yang mengabaikan kewenangan daerah. Sementara itu, faktor pendukungnya meliputi tersedianya kerangka regulasi yang berjenjang, integrasi LP2B dalam RTRW Kabupaten, serta keterlibatan aktif WALHI, kelompok tani, dan media dalam advokasi kebijakan.

## IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Sumedang belum merefleksikan praktik *Multi-Level Governance* yang ideal. Pada dimensi *polity*, koordinasi antar tingkat pemerintahan bersifat reaktif dan terhambat oleh ketidaksinkronan data spasial lintas instansi serta forum koordinasi formal yang tidak berfungsi. Pada dimensi *politics*, terjadi ketimpangan relasi kuasa di mana pemerintah pusat mendominasi melalui Proyek Strategis Nasional, sementara pemerintah kabupaten kehilangan otonomi dalam melindungi lahan pertanian. Pada dimensi *policy*, mekanisme umpan balik tidak terlembaga, sementara praktik *bypass* mengindikasikan disfungsi jalur koordinasi formal. Dengan demikian, tata kelola PLP2B di Kabupaten Sumedang bercirikan keterputusan kelembagaan (*institutional decoupling*) dan koordinasi reaktif, bukan negosiasi berjenjang sebagaimana dikonsepsikan dalam teori *Multi-Level Governance*.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan pendanaan yang tidak memungkinkan dilakukannya observasi lapangan secara memadai. Selain itu, keterbatasan perangkat keras berupa spesifikasi laptop yang rendah menyebabkan proses analisis data hanya dapat dilakukan menggunakan ATLAS.ti versi web, bukan versi *desktop*. Akibatnya, fitur analisis yang tersedia tidak sedalam versi aplikasi, terutama dalam hal visualisasi jaringan kode, analisis ko-okurensi, serta ekspor laporan yang lebih kompleks. Penelitian ini juga hanya dilakukan di satu kabupaten, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke wilayah lain.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian lanjutan disarankan untuk dilakukan dengan pendekatan metode campuran (*mix methods*) yang menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif guna memperoleh generalisasi sekaligus kedalaman pemahaman. Pelaksanaan observasi lapangan secara langsung sangat diperlukan untuk menangkap dinamika koordinasi antar aktor yang tidak selalu terekam dalam wawancara. Selain itu, studi komparatif antar kabupaten yang juga dilintasi Proyek Strategis Nasional akan memperkaya pemahaman tentang variasi tata kelola PLP2B di berbagai konteks. Penggunaan perangkat keras yang lebih memadai agar ATLAS.ti versi *desktop* dapat dioperasikan secara optimal juga menjadi rekomendasi teknis untuk analisis data kualitatif yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang beserta jajaran, Kepala BAPERIDA Kabupaten Sumedang, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumedang, para petani pemilik lahan LP2B di Kecamatan Sumedang Selatan dan Rancakalong, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA


AbdelRahman, M. A. . (2023). An overview of land degradation, desertification and sustainable land management using GIS and remote sensing applications. *Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali*, *34*(3). https://doi.org/10.1007/s12210-023-01155-3

Afuye, G. A., Lwandile, N., Kalumba, A. M., Santos, C. A. G., Orimoloye, I. R., Ojeh, V. N., Thamaga, K. H., & Sibandze, P. (2024). Global trend assessment of land use and land cover changes: A systematic approach to future research development and planning. *Journal of King Saud University - Science*, *36*(7). https://doi.org/10.1016/j.jksus.2024.103262

Andiraputra, R. A., Rozie, A., & Prasodjo, T. (2024). Enhancing Civil Servant Discipline through Modern Management Approaches. *Journal Of Research in Social Science and Humaniora*, *4*(1). https://jrssh.ijair.id/index.php/jrssh/article/view/135

Blomquist, W. (2009). *Multi-level Governance and Natural Resource Management: The Challenges of Complexity, Diversity, and Uncertainty*. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9690-7_6

Chairunnisya, R. A., & Jamil, A. (2024). Developing food security with sustainable agricultural land policies: A systematic review. *E3S Web of Conferences*, *479*. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202447907022

Chilombo, A. (2021). Multilevel governance of large-scale land acquisitions: a case study of the institutional politics of scale of the farm block program in Zambia. *Land Use Policy*, *107*(May), 105518. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105518

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Dewi, S. B. V. (2026). Spatial Planning Policy Implementation in Controlling Agricultural Land Conversion in Tangerang Regency. *International Journal of Social Sciences Review*, *7*(1), 34–40. https://journal.epistemikpress.id/index.php/IJSSR/article/view/306

Di Gregorio, M., Fatorelli, L., Paavola, J., Locatelli, B., Pramova, E., Nurrochmat, D. R., May, P. H., Brockhaus, M., Sari, I. M., & Kusumadewi, S. D. (2019). Multi-level governance and power in climate change policy networks. *Global Environmental Change*, *54*, 64–77. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.10.003

FAO. (2025). *The State of Food and Agriculture 2025: Land degradation and food systems*. https://www.fao.org/publications/sofa/2025

Faoziyah, U., Rosyaridho, M. F., & Panggabean, R. (2024). Unearthing Agricultural Land Use Dynamics in Indonesia: Between Food Security and Policy Interventions. *Land*, *13*(12), 1–29. https://doi.org/10.3390/land13122030

Faqihudin, F., Soedarto, T., Hendrarini, H., & Mubarokah, M. (2025). Actor dynamics in farmland protection: A MACTOR analysis in Tasikmalaya, Indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, *15*(4), 608–618. https://doi.org/10.55493/5005.v15i4.5733

Gafuraningtyas, D., Setiadi, H., & Manesa, M. D. M. (2024). Analyzing Farmers' Engagement with Sustainable Agricultural Policies: Insights from Indonesia's LP2B Initiatives. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, *14*(2), 241–253. https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jpsl.14.2.241

Gandharum, L., Hartono, D. M., Sadmono, H., Sanjaya, H., & Kusumawardhani, A. D. (2025). Agricultural land change and its farmers' perception in the north coast region of West Java Province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1462*,

Anindita Diah Kusumawardhani. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1462/1/012027
Holqi, F. G. F., Bobby, & Kusuma, M. F. A. (2024). Protection Of Sustainable Agricultural Land And Food (PLP2B) As An Indonesian Strategy For Sustainable Development Goals (Sdgs): Banyuwangi Agrarian Conflict Study, Indonesia. *Journal of Governance and Development (JGD)*, *20*(2). https://doi.org/10.32890/jgd2024.20.2.3
Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. In *American Political Science Review* (2nd ed.). Cambridge University Press.
Janti, G. I., Martono, E., & Subejo, S. (2016). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, *22*(1), 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.16666
Jiren, T. S., Leventon, J., Jager, N. W., Dorresteijn, I., Schultner, J., Senbeta, F., Bergsten, A., & Fischer, J. (2021). Governance Challenges at the Interface of Food Security and Biodiversity Conservation: A Multi-Level Case Study from Ethiopia. *Environmental Management*, *67*(4), 717–730. https://doi.org/10.1007/s00267-021-01432-7
Kholik, S., Nurlinda, I., Muttaqin, Z., & Priyanta, M. (2024). Reformulation of Policies to Prevent Land Conversion of Rice Fields In Achieving Indonesia's National Food Security. *F100Research*. https://doi.org/https://doi.org/10.12688/f1000research.151364.1
Labolo, M., & Etin, I. (2017). Bureaucratic Reform and the Challenge of Good Governance Implementation in Indonesia. *Journal Of Asian Review Of Public Affair And Policy*, *2*(4). https://eprints.ipdn.ac.id/2783/
Leeuwis, C., Boogaard, B. K., & Atta-Krah, K. (2021). How food systems change (or not): governance implications for system transformation processes. *Food Security*, *13*(4), 761–780. https://doi.org/10.1007/s12571-021-01178-4
Lukman, S., Tahir, M. I., & Muhi, A. H. (2022). Implications of Cultural Values and Character of Local Wisdom in the Implementation of Local Government. *Journal of Positive School Psychology*, *6*(4). https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/6985
Nugroho, A. D. (2021). Agricultural market information in developing countries: A literature review. *Agricultural Economics (Czech Republic)*, 67(11), 468–477. https://doi.org/10.17221/129/2021-AGRICECON
Noor, M. S. I., Pravitasari, A. E., & Panuju, D. R. (2025). An Integrative Quantitative Approach to Assess the Impact of Mega Infrastructure on Agricultural Land Conversion and Fragmentation in Sumedang Regency. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, *11*(9), 179–190. https://doi.org/10.29303/jppipa.v11i9.12230
OECD. (2021). *Integrated Land Governance: Strengthening Multi-level Coordination in Environmental Policies*. https://www.oecd.org/environment/integrated-land-governance-2021.htm
Oktiana, U. N., Waluyo, W., & Nugroho, A. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang. *Jurnal Discretie : Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, *1*(1), 16–24. https://jurnal.uns.ac.id/discretie/article/view/50201/31069
Piattoni, S. (2010). *The Theory of Multi-level Governance: Conceptual, Empirical, and Normative Challenges*. Oxford University Press.
Pitaloka, E. D. A. (2020). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *8*(1), 49–78. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718
Redaksi Sawit Indonesia. (2026). Sektor Pertanian Kian Menjanjikan Untuk Masa Depan. *Majalah*

*Sawit Indonesia*.. https://sawitindonesia.com/sektor-pertanian-kian-menjanjikan-untuk-masa-depan/3/

Rondhi, M., Pratiwi, P. A., Handini, V. T., Sunartomo, A. F., & Budiman, S. A. (2019). Agricultural Land Conversion and Food Policy in Indonesia: Historical Linkages, Current Challenges, and Future Directions. In *Current Trends in Landscape Research* (pp. 631–664). Springer Trends in Landscapes Research. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30069-2_29

Setiawan, M. R., & Anugerahayu, A. A. (2025). Regulatory reform of land acquisition for public interest after the omnibus law on job creation. *Private Social Sciences Journal*, *5*(12), 583–591. https://doi.org/https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.1120

Solihuddin, T., Salim, H. L., Husrin, S., Kepel, T. L., Prasetyo, A., & Farid, M. (2026). Coastal dynamics along the Northern Coast of Java, Indonesia: Scales, impacts, and governance strategies. *Regional Studies in Marine Science*, *95*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rsma.2026.104825.

Sudarso, P., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2025). Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Pembangunan Perumahan Dalam Rangka Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Gowa. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, *6*(1). https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/3838

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat : eksprolatif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. In *Alfabeta Bandung*.

Taufiqurrohman, M. A., Marom, A., & Maesaroh. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy*, *12*(19), 1–12. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/39828/29276

Tay, W. L. (2025). *Multi-Decadal Land Change Dynamics in Indonesia: Disentangling the Cycle of Agricultural Land Conversions, Urbanization, and Deforestation* [University of Arkansas, Fayetteville]. https://scholarworks.uark.edu/etd/5799

UNDP. (2023). *Food System Transformation*. https://www.undp.org/facs/food-systems-transformation

Winarti, T. (2025). *Deteksi Perubahan Alih Fungsi Lahan Sawah Dengan Metode Maximum Likelihood Classification (MLC) Dan Object Based Image Analysis (OBIA) Menggunakan Citra Sentinel 2A Di Kabupaten Sumedang* [Universitas Winaya Mukti]. https://repo.unwim.ac.id/id/eprint/1158

World Bank. (2023). *Food Security and Land Use Trends Report 2023*. Development Topics. https://www.worldbank.org/ext/en/development-topics

Wulandari, F. T., & Zakaria, H. (2025). Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Indonesia. *Empiricism Journal*, *6*(3), 1281–1294. https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism/article/view/2941

Yahman. (2022). The Concept Of Land Bank From The Perspective Of Law And Agrarian Politics In Indonesia. *Central Asia And The Caucasus*, *23*(1), 621–631. https://ca-c.org/index.php/cac/article/download/91/81/163

Zulkarnaini, Z., Asfar, A., Yunus, W. M., & Suandy, I. (2025). From Fragmentation to Integration: The Challenges of Sustainable Peatland Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, *16*, 321–326. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8880/7126